

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Kajian Relevan

Sebagai langkah awal dalam pembahasan Skripsi ini, maka peneliti mencoba melihat kajian penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini dari aspek variabel-variabel yang ada. Setelah melihat penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan dan menilai bahwa penelitian yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Masyarakat Modern”, ini belum pernah dilakukan penelitian karena objek dan fokus kajiannya berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Ika Mardian Ramadhani (2018) dengan judul penelitian Skripsi “Analisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan wahbah al-zuhayli tentang zakat profesi dan relevansinya di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan menurut pendapat Yusuf al Qardawi tentang adanya zakat profesi adalah, Persamaan pemikiran zakat profesi Yusuf Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli terletak pada kebolehan mengeluarkan zakat profesi, kedua tokoh tersebut memperbolehkan mengeluarkan zakat profesi walau terdapat pengecualian-pengecualian tertentu. Perbedaan pemikiran zakat profesi Yusuf Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli terletak pada istimbath hukum zakat profesi itu sendiri. Relevansinya di Indonesia Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan kewajiban pajak dalam undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 sendiri dijelaskan tentang

pengelolaan zakat telah memberikan kewenangan penuh kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Yusuf al Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli mewajibkan adanya zakat profesi. Keumumannya tersebut berimplikasi menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya atau bahkan keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

Perbedaan penelitian Ika Mardian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian Ika Mardian memfokus penelitian terhadap bentuk persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli tentang zakat profesi. Sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat bentuk konsep pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang pendistribusian dan pengelolaan zakat profesi di masyarakat modern

2. Saprida (2016) dengan judul penelitian jurnal “Zakat Profesi menurut pandangan Yusuf Qardhawi”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Nishab zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nishabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Saprida dan penulis yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Saprida memfokuskan pada pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap Zakat Profesi dan terdapat batasan yang mana dalam pembahasan saprida tidak terdapat bagaimana bentuk pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi menurut Yusuf al-Qardhawi. Sehingga penulis mengembangkan kembali penelitian tersebut dengan memfokuskan penelitian pada bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap konsep pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi dalam masyarakat modern.

3. Lia Hidayati (2013) dengan judul penelitian “Studi Komparatif Pemikiran Abu Zahrah Dan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham Perusahaan”. Hasil dari penelitian ini dalam uraiannya yaitu membahas tentang zakat, tetapi dengan tokoh yang berbeda. Zakat saham menurut pemikiran Yusuf al Qardawi dianalogikan dengan dua hal sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat perdagangan. Menurut beliau saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan modal yang bertumbuh memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir. Sedangkan menurut Abu Zahrah menganalogikan zakat saham perusahaan pada zakat barang dagang, yakni memungut zakat dari modal dan keuntungannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Lia Hidayati dan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian Lia Hidayati memfokuskan pada bentuk pemikiran Abu Zahrah dan Yusuf al-Qardhawi tentang zakat saham perusahaan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi

terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi dalam masyarakat modern.

4. Nadira (2022) dengan judul skripsi Pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengumpulan dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik mengikuti aturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu dengan membentuk UPZ, Pembukaan Counter penerima zakat dan pembukaan rekening bank. Dan pengumpulan zakatnya pun sudah mengalami peningkatan, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang bukad dari kalangan PNS yang belum bayar zakat. Sementara untuk pendistribusiannya sudah dilaksanakan berdasarkan aturan Undang-undang pengelola zakat yaitu disalurkan dalam bentuk konsumtif dan Produktif. Hanya saja pendistribusian yang dilakukan lebih banyak dalam bentuk konsumtif dari pada produktif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nadiran dan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian Nadira memfokukan permasalahan pada pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional. selain itu juga untuk mengetahui apa gaktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Sedangkan permasalahan penelitian memfokuskan pada bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi dalam masyarakat modern.

5. Musfira Akbar (2018) dengan judul Skripsi Pengelolaan zakat profesi aparat sipil negara kabupaten maros. Hasil penelitian menunjukkan zakat profesi Aperatur Sipil Negara (ASN) di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros belum efektif. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran dan pengetahuan para Aparat Sipil Negara (ASN) tentang sistem pengeluaran zakat profesi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, penelitian Musfira Akbar memfokuskan pada pengelolaan zakat profesi terhadap aparat sipil negara. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi dalam masyarakat modern.

6. Desitasari (2015) dengan judul penelitian Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan zakat profesi yang dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS dan muzakki. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *pleaning*, *organizing*, *actuanting*, dan *controlling*, namun dengan kendala kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ. Dari pihak muzakki faktor yang mendorong berzakat karena keyakinan akan kewajiban zakat profesi, sementara kendalanya pemahaman agama masyarakat masih kurang, dan masih kurangnya masyarakat terhadap sosialisasi BAZNAS.

Perbedaan penelitian yang Desitasari dan penulis lakukan yaitu, penelitian Desinatari mefokuskan penelitian pada permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan penelitian pada bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi dalam masyarakat modern.

## **2.2 Ketentuan Zakat Dalam Islam**

### **2.2.1 Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa berarti *an-nama* (berkembang, subur, dan tambah besar). *At-tathrir* (mensucikan), *barokah* (berkah). Zakat disebut *an-nama* karena dengan mengeluarkan zakat menyebabkan harta berkembang, tambah subur, makin besar dan melindunginya dari mara bahaya. Zakat disebut *at-tathrir* karena membayar zakat dapat memberikan keberkahan pada harta dan zakat disebut *barokah* karena membayar zakat mensucikan hati seseorang dari sifat-sifat tak terpuji, seperti kikir, rakus, tamak terhadap harta yang dimilikinya (Mardani, 2017).

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian zakat, diantaranya:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa dan berkembangnya harta (Mardani, 2017).
- 2) Menurut Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal mengeluarkan zakat) diwajibkan untuk berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

- 3) Menurut Imam Hanafi, ia mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Islam.
- 4) Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus.
- 5) Menurut Imam Hambali, zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, yaitu yang termasuk kedalam delapan asnaf atau golongan kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.
- 6) Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan (Qardawi, 1999).

Berdasarkan beberapa definisi mengenai zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya (Nadira, 2022).

## **2.2.2 Biografi Yusuf al-Qardhawi**

### **2.2.2.1 Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi**

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang pemikir Islam modern sangat yakin akan kebenaran cara pemikir Islam yang moderat (*al-washatiyah al-Islamiyah*). Sebagai ulama yang memiliki apresiasi tinggi terhadap al-Quran dan Sunnah Nabi, al-

Qardhawi sangat fleksibel dalam memandang ajaran Islam. Namun pada saat yang sama, ia juga sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang digali dari al-Quran dan al-Sunnah (Supardi, 2017).

Yusuf al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al- Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

#### **2.2.2.2 Riwayat Pendidikan Yusuf al-Qardhawi**

Pada usia tujuh tahun, ia mulai bersekolah di al-Ilzamiyah, sebuah sekolah dasar di bawah naungan Departemen Pendidikan Mesir. Di sana, ia mempelajari berbagai mata pelajaran umum seperti aljabar, sejarah, dan ilmu kesehatan. Selama tiga tahun berikutnya, ia menjalani rutinitas bersekolah dua kali sehari - pagi di al-

Ilzamiyah dan sore di al-Kuttab. Seusai menyelesaikan pendidikan di al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi berniat melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha. Meski awalnya keberatan karena keterbatasan ekonomi, pamannya akhirnya menyetujui dan mendukung al-Qaradhawi untuk melanjutkan pendidikan menengah di Thantha dengan dana seadanya. Selama masa studinya, al-Qaradhawi menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang relatif singkat dengan nilai rata-rata terbaik. Kecerdasannya semakin menonjol ketika ia lulus dari Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Tidak berhenti di situ, al-Qaradhawi melanjutkan pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Sekali lagi, ia membuktikan keunggulannya dengan lulus sebagai mahasiswa terbaik di antara lima ratus mahasiswa lainnya. Atas pencapaiannya, ia dianugerahi ijazah internasional dan sertifikat mengajar. (al-Madjzub, 1977)

Yusuf al-Qardhawi meneruskan pendidikannya di sebuah institut penelitian yang fokus pada isu-isu Arab selama tiga tahun, dimulai pada 1957. Ia berhasil meraih Diploma dalam bidang sastra dan bahasa. Segera setelahnya, ia mendaftar program pascasarjana di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, dengan spesialisasi Tafsir Hadits. Sebelum memutuskan jurusan, al-Qardhawi dihadapkan pada pilihan antara Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat. Ia meminta nasihat dari Dr. Muhammad Yusuf Musa. Meskipun Dr. Musa adalah pengajar senior di jurusan Aqidah Filsafat, ia merekomendasikan jurusan Tafsir Hadits. Beliau menekankan pentingnya al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama syariat Islam. Dr. Musa menjelaskan bahwa jurusan Aqidah Filsafat lebih berfokus pada studi pemikiran filsafat global dan kontemporer, serta menganalisis kesalahan-kesalahannya dari

sudut pandang Islam. Ia berpendapat bahwa pengetahuan filsafat bisa diperoleh melalui bacaan mandiri. Dr. Musa juga berbagi pengalamannya sebagai mantan profesor di jurusan Aqidah Filsafat yang akhirnya beralih ke jurusan Syariah. Berdasarkan saran ini, al-Qardhawi memilih untuk mengambil jurusan Tafsir Hadits.

Dr. Yusuf Musa menyatakan bahwa untuk menjadi intelektual modern, seseorang perlu memperluas bacaannya. Tidak cukup hanya membaca literatur Islam, tapi juga harus mempelajari buku-buku non-Islam terkini dan kritik terhadap Islam. Pada ujian magister tahun 1960, hanya beliau yang lulus dengan nilai sangat baik. Beliau kemudian melanjutkan ke program doktoral, menulis disertasi berjudul "al-Zakat fi al-Islam". Proses penulisan yang diperkirakan selesai dalam dua tahun tertunda hingga 13 tahun akibat krisis politik di Mesir, yang membuatnya pindah ke Qatar. Di Qatar, beliau menjadi imam masjid, pengajar, dan penceramah. Bersama 'Abd al-Muis 'Abd al-Sattar, mereka mendirikan ma'had al-diniy, yang kemudian berkembang menjadi fakultas syariah Qatar. Fakultas ini, yang didirikan bersama Dr. Ibrahim Kadhim, akhirnya berkembang menjadi Universitas Qatar dengan berbagai fakultas. Pada 1977, al-Qaradhawi menjabat sebagai dekan fakultas syariah. Selanjutnya, beliau diangkat sebagai direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di universitas tersebut, posisi yang masih dijabatnya hingga saat ini.

### **2.2.2.3 Pemikiran dan Karya Monumentalnya**

Yusuf al-Qardhawi dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang pemikir yang kritis, dinamis dan produktif. Pemikiran-pemikirannya bukan hanya masalah satu bidang keagamaan, tetapi mencakup berbagai bidang sesuai dengan

perkembangan dan tantangan yang dihadapi umat Islam. Hal ini dapat dilakukannya dengan mudah karena al-Qardhawi memiliki kedalaman dan ketajaman dalam menangkap ajaran agama Islam. Hal ini sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak. Dalam buku buku yang ditulisnya, beliau selalu mengedukasi kelebihan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki umat di luar Islam (Supardi, 2017).

Al-Qardhawi, sang ulama kelahiran Mesir 1926 yang pemikirannya sangat familiar di Indonesia ini, sampai saat ini telah menulis lebih dari 125 judul buku, 85 buku diantaranya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang dia tulis untuk menjawab berbagai persoalan kekinian umat Islam. Dakwah yang ia lakukan dalam bermacam buku selalu menggunakan metode al-taisir (mempermudah). Menurutnya sudah saatnya bagi ahli fatwa dalam memperbaiki umat sesuai dengan falsafah amal din al Islam. Apalagi pada zaman sekarang banyak orang yang ragu dan tidak begitu saja menerima hukum tanpa mengetahui sumber pengambilan dan alasannya hikmah dan tujuan. Diantaranya karya-karya monumental Yusuf al-Qardhawi dan telah beredar luar di dunia Islam dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa dunia Islam seperti Bahasa Indonesia antara lain adalah dari 86 buku Yusuf al-Qardhawi 10 diantaranya adalah: (Septiani, 2019)

No	Judul Buku	Penerbit
1	100 tanya jawab seputar Haji dan Umrah dan Kurban	Gema Insani Press
2	70 tahun al-Ikhanul al-Muslimin	Pustaka al-Kautsar
3	Allah Sang Wujud	Risalah Gusti
4	Al-Quran Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan	Gema Insani Press
5	As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban	Pustaka al-Kautsar
6	Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf	Pustaka al-Kautsar
7	Berinteraksi dengan al-Quran	Gema Insansi Press

8	Distorso Sejarah Islam	Pustaka al-Kautsar
9	Fatwa –Fatwa Kontemporer 1-3	Gema Insasi Press
10	Fatwa-Fatwa Kontemporer 3	Pustaka al-Kautsar

### 2.2.3 Definisi Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah penjabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya (Dharmawan, 2019).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Menurut Yusuf al-Qardhawi pekerja yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecepatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seorang pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, maupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti berupa gaji, upah ataupun honorarium. Dapat diartikan zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat (Akbar, 2018).

Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri dan

Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun Qamariah). Zakat profesi tidak memiliki dalil yang kuat sehingga hukumnya tidak wajib. Al-Qardhawi mengungkapkan tiga alasan terkait dalil tersebut (Qardhawi, Hukum Zakat, 1996).

- 1) Dalil utama dari zakat profesi adalah ijihad sahabat mengenai *al-maal al-mustafaad* yang tidak mensyaratkan haul. Padahal ijihad sahabat (mazhab al-shahabi) bukan merupakan dalil syariat yang kuat (mu'tabar).
- 2) Pendapat yang lebih kuat (rajih) mengenai *al-maal al-mustafaad* adalah pendapat jumhur ulama, yaitu harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya, hingga memenuhi syarat berlalunya haul.
- 3) Tidak tepat penilaian al-Qardhawi bahwa hadist tentang haul adalah hadist yang lemah (*dhaif*) Al-Qardhawi sebenarnya mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm yang melemahkan hadist haul dari jalur Ali Bin Abi Thalib.r.a, karena ada perawi bernama jarir bin Hazim yang dinilai lemah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat profesi dianggap tidak wajib dalam Islam karena dalil-dalilnya sangat lemah. Maka uang hasil profesi tidak sah dikeluarkan zakatnya saat menerima, tapi wajib digabungkan terlebih dulu dengan uang yang sudah dimiliki sebelumnya. Zakat baru dikeluarkan setelah uang gabungan itu mencapai nisab dan berlalu haul atasnya.

#### **2.2.4 Profesi Yang di Zakati**

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dari profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak.

Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain-lain. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan meporelah upah yang diberikan dengan tangan, otak, maupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau hororium seperti pegawai negeri atau swasta (Ali, 2017).

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercpai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab) yang menurut ulama-ulama fikih sah dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat (Septiani, 2019).

Dikarenakan Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 junaih emas menurut ukuran junaih mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus di perhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan

dan profesi ini, supaya dapat jelas yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut. mengenai besar zakat, penghasilan dan profesi dalam fiqih masalah khusus mengenai penyewaan. Seorang yang menyewakan rumahnya dan mendapat uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

### **2.2.5 Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qardhawi**

Istilah zakat dan rumusan definisinya yang disebutkan itu pada dasarnya telah dikenal secara '*Urf*' oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang, sehingga istilah zakat itu merupakan '*Urf*' dari syariat Islam, yang secara operasional merupakan bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *musta'qqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat) (Hannani, 2017).

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang di wajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan iitu menambah banyak, membuat lebih berarti (al-Qardhawi, 1991).

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan, dengan kata lain bahwa zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya

pemilikan yang syar'i seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan dan lain-lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan *al-māl al mustafād* (harta yang didapat).

Menurut Yusuf Qardhawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain (Qardhawi, Fiqhuz-Zakat, 1996).

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotorannya. Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5 % kepada amil zakat (Qardhawi, 1996).

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat

menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat (Hannani, 2017).

### **2.2.6 Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Profesi**

#### **1) Pengelolaan Zakat Profesi**

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mendefinisikan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari pengertian pengelolaan tersebut ada tiga unsur pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan (Nadira, 2022).

Menurut Didin Hafidhuddin (2002), yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*). Yang menjemput dan mengambil zakat tersebut adalah para petugas (*amil*). Sedangkan menurut sahal Mahfudz, pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek penataan, pengumpulan penyimpanan, pembagian dan menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syariah tidak bisa dilupakan.

#### **2) Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Indonesia, 2013).

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil, maka pemanfaatannya harus seleksi untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut dibagi menjadi: (Fakhrudin, 2017)

- a) Konsumtif Tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri.
- b) Konsumtif Kreatif, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Belum tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah, dan bantuan grobak jalan untuk pedagang kecil.
- c) Produktif konvensional, pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barangbarang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak

kambing, sapi perahan untuk membajak sawah, alat tukang, mesin jahit dan sebagainya.

- d) Produktif Kreatif, pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir (modal kerja), baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

### **2.2.7 Masyarakat Modern**

Masyarakat modern adalah suatu struktural sosial atau lingkungan kehidupan masyarakat umum tempat adanya interaksi antar manusia diatur atas dasar bisnis, produksi, konsumsi dan komersialisasi. Pada masyarakat modern perhatian lebih ditekankan pada sikap dan nilai-nilai individu serta kemampuan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keterbelakangan masyarakat dianggap bersumber pada faktor-faktor intern negara atau masyarakat itu sendiri, terutama dalam bidang pendidikan (Rizik, 2021).

Menurut Idianto Muin (2006) menjelaskan bahwa modernisasi diartikan sebagai proses menuju masa kini atau modern. Sedangkan Nanang Martono (2015) juga menjelaskan bahwa modernisasi ialah modifikasi penduduk konvensional mengarah kepada penduduk kontemporer dan terjadi perpindahan harga diri kemasyarakatan. Harga diri kemasyarakatan tidak hanya dibentuk melalui simbol fisik seperti cara berpakaian dan aksesoris yang ada pada tubuh seseorang tapi juga adanya status individu yang dapat dilihat dalam simbol non fisik seperti tempat belanja, tempat makan, merek baju yang digunakan dan status sosial mereka.

Masyarakat modern kurang menyikapi perubahan dan hal ini diperlihatkan melalui cara memperkenankan semua hal yang modern tanpa pemilihan (Apriana Nofriastuti Rasdiany, 2021).

Amiruddin (2010) mengatakan bahwa masyarakat modern memiliki solidaritas sosial. Hukum yang terdapat pada masyarakat modern ini berupa hukum yang berfungsi mengembalikan keadaan seperti semula agar membentuk kemabli hubungan yang tidak searah dan menjadi normal. Chairuddin (1993) mengatakan bahwa solidaritas itu tergantung antara sekelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat modern ini adalah penduduk menghadapi perubahan dalam pengetahuan dan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktik yang berupaya membentuk keadaan dan suasana pada zamannya. Masyarakat modern ini ditandai dengan gaya hidup masyarakat yang didasarkan bukan pada kebutuhan tapi pada keinginan. Masyarakat modern ini sudah tidak lagi mengenal adat istiadat dan cenderung untuk mempunyai solidaritas karena mereka membutuhkan sebuah hukum (Apriana Nofriastuti Rasdiany, 2021).

Zaman modern ditandai dua hal, antara lain pertama pemanfaatan teknologi yang beraneka ragam bidang aktivitas individu. Kedua, meningkatnya pengetahuan menjadi bentuk perkembangan ilmuwan individu. Lambang periode terlihat baru dari peradaban perkotaan yang berkembang pesat dan melampaui kemajuan individu (Majid, 2018). Indonesia adalah negara yang memegang penduduk dengan konsumsi yang tinggi. Penduduk Indonesia adalah penduduk kontemporer dapat melenyapkan mereka pada mayoritas yang berkesempatan untuk berbelanja.

Masyarakat modern juga merupakan hasil evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami proses perubahan dalam segala bidang, baik budaya,

politik, ekonomi dan sosial, gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Masyarakat modern juga merupakan suatu tatanan sosial yang lebih mengedepankan rasionalitas, universalisme, spesialisasi fungsional, dan tidak ketinggalan juga tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya masyarakat modern cenderung menjadi terbuka dan fleksibel, kesempatan atau lapangan kerja modern, pola-pola hubungan sosial didasarkan pada skill. Kemajuan teknologi, pertumbuhan industri pabrik dan jasa, revolusi ilmu dan inovasi organisasi sangat mendorong ke arah spesialisasi fungsi-fungsi, pembentukan birokrasi rasional yang ditangani oleh orang yang menguasai teknik manajerial dan profesional. Sementara, pendidikan pada masyarakat modern merupakan simbol kemajuan dan kebanggaan nasional. Meskipun pendidikan menjadi simbol kemajuan dalam masyarakat modern, tetapi pengembangan pendidikan yang berat sebelah akan menghasilkan produksi yang cepat, suatu teknik baru (Neolaka, 2019).

